



PUTUSAN

Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Haryadi Bin Slamet Rijadi (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 28 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simo Bandulan Barat No.5 Rt.008 Rw.001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang dan Kost di Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kel. Balaerjosari Kec. Blimbingan Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/536/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa Sugeng Haryadi Bin Slamet Rijadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi M. Zainal Arifin, SH MH & Rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, Jl Tambak Mayor Baru IV / 205 Surabaya, yang ditunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugeng Haryadi bin Slamet Rijadi (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hal atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugeng Haryadi bin Slamet Rijadi (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkoba berupa daun, batang, biji kering yang diduga jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram ;
  - 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram
  - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja 0,867 gram ;
- 1 (Satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram ;
- 1 (Satu) buah lakban coklat ;
- 1 (buah) pak plastik klip ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa ;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya pekrara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya bagi terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat sekitar Stasiun Kota Lama Jalan Ciptomulyo,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukun, Kota Malang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) menghubungi seseorang yang bernama sdr.ROBI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/257/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 05 September 2024) melalui aplikasi whatsapp untuk memesan barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat sekitar 207 gram dan barang berupa irisan daun yang diduga narkotika jenis Tembakau Sintesis dengan berat sekitar 4 gram, yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer kepada sdr.ROBI (DPO) ke rekening BCA atas nama Muhammad Yofi Oktavianto, selanjutnya atas permintaan sdr.ROBI (DPO), terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dan barang berupa irisan daun yang diduga narkotika jenis Tembakau Sintesis tersebut dengan cara sistem ranjau di sekitar Stasiun Kotalama Jalan Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang yang tepatnya disebelah pohon terbungkus lakban berwarna coklat. Setelah terdakwa berhasil, terdakwa langsung kembali ke Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang untuk membagi barang narkotika jenis Ganja dengan berat sekitar 207 gram tersebut menjadi 12 (dua belas) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa. Adapun atas barang narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat sekitar 4 gram dibagi terdakwa menjadi 5 (lima) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis Ganja dan Tembakau Sintetis tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dapat dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) dan melanjutkan penggeledahan. Setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya diantaranya:

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkoba barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram
2. 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram
3. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram
4. 1 (satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja 0,867 gram
5. 1 (satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram
6. 1 (satu) buah lakban coklat
7. 1 (satu) pak plastik klip

Sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas dan berlak segel dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6572/NNF/2024 atas nama terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
- No. :19459/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 49,190 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19460/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 52,010 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19461/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 52,000 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19462/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 28,240 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 3,960 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 4,400 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 2,460 gram tersebut di atas

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :19466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 2,420 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 4,460 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 3,420 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19469/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 0,867 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 203,427 gram

- No. :19470/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 1,495 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19471/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,500 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19472/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,493 gram tersebut di atas adalah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :19473/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,476 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 2,964 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 19459/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 48,690 gram;
- No. : 19460/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 51,510 gram;
- No. : 19461/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 51,500 gram;
- No. : 19462/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 27,740 gram;
- No. : 19463/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 3,460 gram;
- No. : 19464/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 3,900 gram;
- No. : 19465/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 1,960 gram;
- No. : 19466/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 1,920 gram;
- No. : 19467/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 3,960 gram;
- No. : 19468/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 2,920 gram;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 19469/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 0,367 gram;
- No. : 19470/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 0,995 gram;
- No. : 19471/2024/NNF,-: sampai No. : 19473/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

### KESATU

----- Bahwa terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat sekitar Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) dan melanjutkan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan. Setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya diantaranya:

1. 1 (satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram
2. 1 (satu) buah lakban coklat
3. 1 (satu) pak plastik klip

Sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- No. :19470/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 1,495 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :19471/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,500 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :19472/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,493 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :19473/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,476 gram tersebut di atas adalah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar didapatkan kandungan MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 2,964 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 19470/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 0,995 gram;
- No. : 19471/2024/NNF,-: sampai No. : 19473/2024/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D A N

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat sekitar Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Malang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) dan melanjutkan penggeledahan. Setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya diantaranya:

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkoba barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram
2. 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram
3. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram
4. 1 (satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja 0,867 gram
5. 1 (satu) buah lakban coklat
6. 1 (satu) pak plastik klip

Sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas dan berlak segel dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6572/NNF/2024 atas nama terdakwa SUGENG HARYADI BIN SLAMET RIJADI (ALM) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :19459/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 49,190 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19460/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 52,010 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19461/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 52,000 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19462/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 28,240 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 3,960 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 4,400 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 2,460 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 2,420 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 4,460 gram tersebut di atas

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :19468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 3,420 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19469/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 0,867 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 203,427 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 19459/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 48,690 gram;
- No. : 19460/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 51,510 gram;
- No. : 19461/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 51,500 gram;
- No. : 19462/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 27,740 gram;
- No. : 19463/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 3,460 gram;
- No. : 19464/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 3,900 gram;
- No. : 19465/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 1,960 gram;
- No. : 19466/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 1,920 gram;
- No. : 19467/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 3,960 gram;
- No. : 19468/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 2,920 gram;
- No. : 19469/2024/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 0,367 gram;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elda Putra Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang bersama tim, diantaranya Bripda Ricky Fernanda Pratama, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB didalam kamar kos perumahan Karanglo Indah Blok C23 kel Balarjosari, Blimbing, Malang, karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur didalam kamar kos, dan setelah ditunjukkan surat tugas disertai penjelasan kedatangan saksi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya diantaranya: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkotika barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram, 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram, 1 (satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja 0,867 gram, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) pak plastik klip juga 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut, karena adanya informasi dari masyarakat sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja serta tembakau sintesis dengan cara membeli dari seseorang bernama Robi (DPO/bandar) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB yang diranjau di sebelah pohon stasiun Kotalama Jl. Ciptomulyo, Sukun, Malang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah mendapatkan ganja dan tembakau sintesis tersebut terdakwa langsung kembali ke Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang untuk membagi barang narkoba jenis Ganja dengan berat sekitar 207 gram tersebut menjadi 12 (dua belas) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa. Adapun atas barang narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat sekitar 4 gram dibagi terdakwa menjadi 5 (lima) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis Ganja dan Tembakau Sintesis tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hingga sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan dapat dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak disertai ijin kepemilikan dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Ricky Fernanda Pratama, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Satresnarkoba Polresta Surabaya yang bersama tim, diantaranya Bripda Elda Putra Maulana, telah melakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB didalam kamar kos perumahan Karanglo Indah Blok C23 kel Balearjosari, Blimbing, Malang, karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba jenis ganja ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur didalam kamar kos, dan setelah ditunjukkan surat tugas disertai penjelasan kedatangan saksi, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya diantaranya: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkoba barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram, 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram, 1 (satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja 0,867 gram, 1 (satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) pak plastik klip juga 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut, karena adanya informasi dari masyarakat sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja serta tembakau sintetis dengan cara membeli dari seseorang bernama Robi (DPO/bandar) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB yang diranjau di sebelah pohon stasiun Kotalama Jl. Ciptomulyo, Sukun, Malang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah mendapatkan ganja dan tembakau sintetis tersebut terdakwa langsung kembali ke Kamar Kost

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang untuk membagi barang narkoba jenis Ganja dengan berat sekitar 207 gram tersebut menjadi 12 (dua belas) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa. Adapun atas barang narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat sekitar 4 gram dibagi terdakwa menjadi 5 (lima) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis Ganja dan Tembakau Sintetis tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hingga sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan dapat dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak disertai ijin kepemilikan dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB didalam kamar kos perumahan Karanglo Indah Blok C23 kel Balearjosari, Blimbing, Malang, karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur didalam kamar kos, dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya diantaranya: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkoba barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram, 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram, 1 (satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





0,867 gram, 1 (satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) pak plastik klip juga 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja serta tembakau sintesis dengan cara membeli dari seseorang bernama Robi (DPO/bandar) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB yang dirantau di sebelah pohon stasiun Kotalama Jl. Ciptomulyo, Sukun, Malang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan setelah mendapatkan ganja dan tembakau sintesis tersebut terdakwa langsung kembali ke Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang untuk membagi barang narkoba jenis Ganja dengan berat sekitar 207 gram tersebut menjadi 12 (dua belas) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa. Adapun atas barang narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat sekitar 4 gram dibagi terdakwa menjadi 5 (lima) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis Ganja dan Tembakau Sintesis tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hingga sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan dapat dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 6-7 (enam sampai tujuh) bulan melakukan aktifitas tersebut ;
- Bahwa terdakwa hanya menerima pesanan ganja dan tembakau sintesis (sinte) saja
- Bahwa terdakwa kenal dengan Robi (DPO) sejak 1 tahun terakhir dan tidak ada hubungan keluarga apapun, dan sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan Robi (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin / kewenangan menguasai narkoba jenis ganja dan tembakau sintesis (sinte) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, dan menyesali perbuatannya ;



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkoba berupa daun, batang, biji kering yang diduga jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram ;
2. 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram
3. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram ;
4. 1 (Satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja 0,867 gram ;
5. 1 (Satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram ;
6. 1 (Satu) buah lakban coklat ;
7. 1 (buah) pak plastik klip ;
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa ;
9. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6572/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 atas nama terdakwa yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :19459/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 49,190 gram tersebut di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :19460/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 52,010 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19461/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 52,000 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19462/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 28,240 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19463/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 3,960 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19464/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 4,400 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19465/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 2,460 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19466/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 2,420 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19467/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 4,460 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :19468/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 3,420 gram tersebut di atas

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :19469/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto sekitar 0,867 gram tersebut di atas adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 203,427 gram

- No. :19470/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 1,495 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :19471/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,500 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :19472/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,493 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :19473/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto sekitar 0,476 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 2,964 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB didalam kamar kos perumahan Karanglo Indah Blok C23 kel Balarjosari, Blimbing, Malang, karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur didalam kamar kos, dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya diantaranya: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkoba barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram, 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram, 1 (satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja 0,867 gram, 1 (satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) pak plastik klip juga 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja serta tembakau sintesis dengan cara membeli dari seseorang bernama Robi (DPO/bandar) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB yang diranjau di sebelah pohon stasiun Kotalama Jl. Ciptomulyo, Sukun, Malang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan setelah mendapatkan ganja dan tembakau sintesis tersebut terdakwa langsung kembali ke Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Malang untuk membagi barang narkoba jenis Ganja dengan berat sekitar 207 gram tersebut menjadi 12 (dua belas) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa. Adapun atas barang narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat sekitar

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4 gram dibagi terdakwa menjadi 5 (lima) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis Ganja dan Tembakau Sintetis tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hingga sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan dapat dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah 6-7 (enam sampai tujuh) bulan melakukan aktifitas tersebut ;
- Bahwa terdakwa hanya menerima pesanan ganja dan tembakai sintetis (sinte) saja
- Bahwa terdakwa kenal dengan Robi (DPO) sejak 1 tahun terakhir dan tidak ada hubungan keluarga apapun, dan sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan Roni (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan disaat penangkapan terdakwa, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6572/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 adalah benar golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sugeng Haryadi bin Slamet Rijadi (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripda Elda Putra Maulana yang diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah, serta keterangan saksi Bripda Ricky Fernanda Pratama yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah dibacakan di depan persidangan terungkap fakta di persidangan, yaitu terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB didalam kamar kos perumahan Karanglo Indah Blok C23 kel Balarjosari, Blimbing, Malang, karena tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika jenis ganja, dimana pada saat penangkapan terdakwa sedang tidur didalam kamar kos, dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebuah tas ransel warna hitam yang didalamnya diantaranya: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkotika barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram, 1 (satu) pouch warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram, 1 (satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja 0,867 gram, 1 (satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram, 1 (satu) buah lakban coklat, 1 (satu) pak plastik klip juga 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam ditemukan diatas meja kamar kost terdakwa ;

Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja serta tembakau sintesis dengan cara membeli dari seseorang bernama Robi (DPO/bandar) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 20.30 WIB yang diranjau di sebelah pohon stasiun Kotalama Jl. Ciptomulyo, Sukun, Malang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan setelah mendapatkan ganja dan tembakau sintesis tersebut terdakwa langsung kembali ke Kamar Kost Perumahan Karanglo Indah Blok C23 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Malang untuk membagi barang narkoba jenis Ganja dengan berat sekitar 207 gram tersebut menjadi 12 (dua belas) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa. Adapun atas barang narkoba jenis Tembakau Sintesis dengan berat sekitar 4 gram dibagi terdakwa menjadi 5 (lima) per paket klip plastik dengan berbagai ukuran jumlah berat sesuai pesanan pelanggan terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis Ganja dan Tembakau Sintesis tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hingga sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan dapat dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, terdakwa sendiri sudah 6-7 (enam sampai tujuh) bulan melakukan aktifitas tersebut, sedangkan terdakwa kenal dengan Robi (DPO) sejak 1 tahun terakhir dan tidak ada hubungan keluarga apapun, dan sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan Roni (DPO) ;  
Terdakwa hanya menerima pesanan ganja dan tembakai sintesis (sinte) saja

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 6572/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 adalah benar golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika Golongan I yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan sesuatu penyakit, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat/instansi yang berwenang atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkotika berupa daun, batang, biji kering yang diduga jenis ganja dengan berat masing masing sekitar

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram, 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram, 1 (Satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkoba jenis ganja 0,867 gram, 1 (Satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram, 1 (Satu) buah lakban coklat, 1 (buah) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam terbukti sebagai telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Haryadi bin Slamet Rijadi (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) kantong plastik narkotika berupa daun, batang, biji kering yang diduga jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 49,190 gram, 52,010 gram, 52,000 gram ;
  - 1 (satu) pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus lakban coklat berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 28,240 gram
  - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat masing masing sekitar 3,960 gram, 4,400 gram, 2,460 gram, 2,420 gram, 4,460 gram, 3,420 gram ;
  - 1 (Satu) kotak warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus berisi barang berupa daun, batang, biji kering yang diduga narkotika jenis ganja 0,867 gram ;
  - 1 (Satu) klip warna gold yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik berisi barang berupa irisan daun yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat masing masing sekitar 1,495 gram, 0,5000 gram, 0,493 gram, 0,476 gram ;
  - 1 (Satu) buah lakban coklat ;
  - 1 (buah) pak plastik klip ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ditemukan dilantai depan kamar kost terdakwa ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2036/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa Terdakwa, serta terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.